

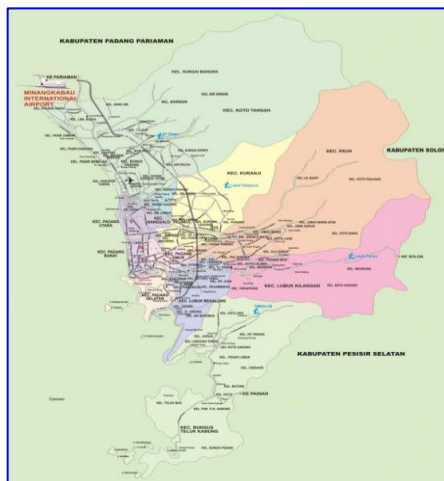
BAB III

PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PADANG

3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas I-A Padang

Gambar 1.1

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang



Pengadilan Agama Padang mulai berdiri setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama di luar wilayah Jawa dan Madura, yang pada masa sebelumnya dikenal dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 Nomor JP.8/71/6 juga turut memperjelas kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957, yang secara resmi menetapkan pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah Sumatera.

Dalam penetapan tersebut pada poin A dijelaskan bahwa dibentuk beberapa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah Sumatera. Di antaranya, Provinsi Aceh dengan 16 pengadilan, Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan 20 pengadilan, serta Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Salah satu pengadilan yang termasuk

dalam wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang, yang memiliki wilayah hukum mencakup Kota Padang dan Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980, nama Mahkamah Syar'iyah Padang secara resmi diubah menjadi Pengadilan Agama Padang. Sebelumnya, setelah keluarnya Surat Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957, kegiatan administrasi Pengadilan Agama Padang baru mulai berjalan secara efektif pada awal tahun 1959, yang saat itu berkantor di sebuah bangunan di Jalan Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (berdekatan dengan gedung PGAI). Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang pada masa itu mencakup Kota Padang dan Kepulauan Mentawai.

Kegiatan perkantoran di Jalan Jati I berlangsung hingga tahun 1973, kemudian kantor Pengadilan Agama Padang dipindahkan dan menempati gedung di samping Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Kuini No. 79B Kota Padang, dan digunakan hingga tahun 1991. Setelah itu, kantor Pengadilan Agama Padang kembali pindah ke gedung yang sebelumnya digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu di Jalan Thamrin No. 1, dan tetap beroperasi di sana hingga tahun 1998.

Seiring dengan perkembangan waktu, Pengadilan Agama Padang akhirnya memperoleh anggaran pembangunan gedung baru pada tahun 1996 melalui dana DIK Departemen Agama yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada tahun anggaran 1996 dan 1997. Setelah proses pembangunan selesai, sejak tahun 1998 hingga sekarang, kegiatan perkantoran Pengadilan Agama Padang resmi menempati gedung milik sendiri yang berlokasi di Jalan By Pass No. 1, Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (www.pa-padang.go.id/sejarah-pa-padang).

3.2 Visi Misi Pengadilan Agama Kelas I-A Padang

Pengadilan Agama Padang Kelas I A memiliki visi yang sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Visi tersebut menjadi landasan operasional dalam menjalankan fungsi dan tujuan lembaga. Secara sederhana, visi menggambarkan arah dan cita-cita masa depan yang ingin dicapai, termasuk tujuan hukum (*rechtsidee*) yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan. Sementara itu, misi merupakan langkah atau tanggung jawab yang harus dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut agar dapat terwujud secara nyata dalam pelaksanaan tugas peradilan.

Visi dan misi Pengadilan Agama Padang disusun melalui proses yang terbuka, menyeluruh, dan berpandangan ke depan, dengan memperhatikan kondisi nyata dan kebutuhan lembaga secara objektif. Melalui proses tersebut, ditetapkanlah visi dan misi yang menggambarkan arah serta tujuan Pengadilan Agama Padang dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi Pengadilan Agama Kelas IA Padang yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Yang Agung”.

Dalam menjalankan kegiatan dan pelayanannya, Pengadilan Agama Padang Kelas I A berpedoman pada visi lembaga yang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa

“Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.”

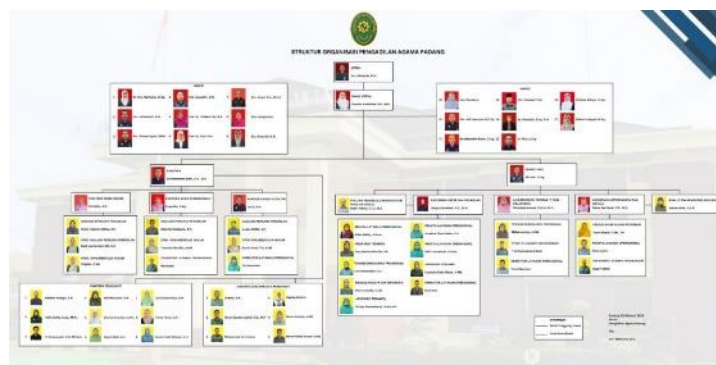
Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Agama Padang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai bagian dari sistem peradilan agama di Indonesia.

Untuk Mencapai Visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Padang Kelas IA sebagai berikut (www.pa-padang.go.id/visi-dan-misi-pengadilan-agamapadang):

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Padang.

3.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I-A Padang

Gambar 1.2
Struktur organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas I A Padang



Pengadilan Agama Kelas I-A Padang telah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, berikut ini daftar nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Padang:

Table 1.1
Daftar nama Ketua di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang

No.	Nama	Tahun Menjabat
1.	Buya Silahiddin Yunus	1959 s/d 1960
2.	Buya H Djalil	1960 s/d 1964
3.	Buya Dahlan Khatib Kayo	1965 s/d 1976
4.	Drs. Baharuddin	1976 s/d 1980
5.	Drs. Ali Umar Surin	1980 s/d 1989
6.	H. Jazuli Dt. Sampono	1989 s/d 1995
7.	Drs. Abu Bakar Syarif	1995 s/d 2001
8.	Drs. Zainir Surzain, S.H	2001 s/d 2004
9.	Drs. M. Taufiq HZ, S.H., M.HI	2004 s/d 2007
10.	Drs. H. Thamrin Habib, S.H., M.HI	2007 s/d 2009
11.	Dra. Hj. Ermianti. N	2009 s/d 2013

12.	Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.HI	2013 s/d 2016
13.	Drs. H. Damsir, S.H., M.H	2016
14.	Drs. H. Jasri, S.H., M.HI	2016 s/d 2018
15.	Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.HI	2018
16.	Drs. H. Amridal, S.H., M.HI	2019
17.	Drs. H. Ediwarman, S.H., M.HI	2020
19.	Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H	2022
20.	Nursal, S.Ag., M.Sy.	2022 s/d 2025
21.	Drs. H. Mahyuda, M.A.	2025 - Sekarang

Berdasarkan tabel di atas, terlihat kalau masa jabatan para ketua pengadilan umumnya berlangsung antara dua sampai empat tahun, meskipun ada juga yang menjabat lebih lama seperti Buya Dahlan Khatib Kayo pada periode 1965 sampai 1976. Pola pergantian yang cukup rutin ini biasanya terjadi karena beberapa faktor, mulai dari perpindahan tugas ke daerah lain untuk menjaga fleksibilitas lembaga dan menghindari potensi kedekatan berlebihan dengan masyarakat setempat, sampai alasan natural seperti pensiun atau promosi jabatan. Dari pola yang tampak, pergantian kepemimpinan berlangsung secara berkesinambungan dan cenderung mengikuti kebutuhan organisasi peradilan agar tetap profesional, adaptif, dan terjaga integritasnya sepanjang waktu.

Berikut nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Padang:

Table 1.2
Daftar nama Wakil Ketua di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang

No.	Nama	Tahun Menjabat
1.	Busri Harun	1995 s/d 2004
2.	Syamri Amrul	2004 s/d 2009
3.	Abdul Hakim	2009 s/d 2013
4.	Husnida	2013 s/d 2016
5.	Drs. H. Muhammad Taufiq, S.H., M.H	2017 s/d 2018

6.	Nursal, S.Ag., M.Sy	2020 s/d 2023
7.	Afrizal, S.Ag., M.Ag	2023 s/d 2025
8.	Anneka Yosihilma, S.H., M.H.	2025 - Sekarang

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pola pergantian wakil ketua pengadilan agama berlangsung cukup teratur, dengan masa jabatan rata-rata dua sampai empat tahun. Dari data itu juga tampak adanya dinamika karier yang wajar, di mana beberapa wakil ketua kemudian naik menjadi ketua pengadilan, sehingga perpindahan jabatan bukan hanya soal rotasi biasa, tetapi juga bagian dari mekanisme promosi dan peningkatan tugas. Pergantian ini bisa terjadi karena mutasi ke satuan kerja lain, kebutuhan penyegaran struktur organisasi, atau alasan administratif seperti pensiun. Hal ini membantu menjaga kesinambungan kepemimpinan, memastikan pejabat yang naik jabatan sudah memahami kultur kerja pengadilan, dan sekaligus mencegah hubungan sosial yang terlalu dekat dengan lingkungan sekitar agar profesionalitas tetap terjaga.

Berikut nama Panitera:

Table 1.3
Daftar nama Panitera di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang

No.	Nama	Tahun Menjabat
1.	Baharuddin Hamid	1976 s/d 1989
2.	Jamal Abas	1989 s/d 1992
3.	Rusdi Samah	1992 s/d 1995
4.	Irzal Mias	1995 s/d 2004
5.	Drs. Edison	2004 s/d 2016
6.	Drs. Aprizal	2016 s/d 2018
7.	Dra. Syuryati	2020-s/d 2022
8.	Muhammad Rafki, S.H., M.H.	2022-Sekarang

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa masa jabatan para panitera cenderung bervariasi, mulai dari tiga hingga lebih dari sepuluh tahun, dengan beberapa periode jabatan yang cukup panjang seperti Baharuddin Hamid pada 1976 sampai 1989 dan Drs. Edison pada 2004 sampai 2016. Pergantian ini menunjukkan bahwa posisi panitera biasanya membutuhkan stabilitas dan pengalaman yang mendalam, sehingga tidak secepat rotasi jabatan struktural lainnya. Pergantian sendiri dapat terjadi karena perpindahan tugas, promosi ke jabatan yang lebih tinggi, atau masa purnatugas. Dengan pergantian yang tidak terlalu sering, kontinuitas administrasi peradilan dapat terjaga, sementara regenerasi tetap berlangsung melalui penunjukan panitera baru yang memahami tata kelola perkara dan ritme kerja pengadilan.

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas I-A Padang

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang beragama Islam. Ruang lingkup perkara yang ditangani meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kelas IA Padang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial power*)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/pelengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (Pasal

53 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksana tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

4. Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 Undnag-undang No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi Administratif

Menyelenggarakan admnistrasi peradilan (teknik dan persindangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan).

Selain dari 5 tersebut, Pengadilan Agama Kelas I-A Padang juga memiliki fungsi lainnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta organisasi-organisasi keagamaan Islam lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Memberikan pelayanan berupa penyuluhan hukum serta fasilitas bagi kegiatan riset atau penelitian, dan juga menjamin akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi peradilan. Semua ini dilakukan dalam semangat keterbukaan dan transparansi informasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor KMA/144/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara, yang meliputi pengelolaan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, serta berbagai bentuk administrasi lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan.
4. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Agama, yang mencakup pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, kecuali untuk biaya perkara yang memiliki mekanisme tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Selain menyelesaikan perkara, Pengadilan Agama juga memiliki tugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah yang berada dalam wilayah hukumnya. Pengadilan Agama juga berwenang memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada kalender Hijriyah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Kemudian Pengadilan agama juga memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Selain menjalankan fungsi utamanya dalam bidang peradilan, Pengadilan Agama juga melaksanakan berbagai tugas pelayanan lainnya. Tugas tersebut antara lain meliputi kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemberian pertimbangan hukum Islam, pelayanan bagi

kegiatan riset atau penelitian, serta pengawasan terhadap advokat atau penasihat hukum yang berpraktik di wilayah kewenangannya.

3.5 Inovasi Pengadilan Agama Kelas I-A Padang

Pengadilan Agama Padang Kelas I-A terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperbaiki pelayanan publik melalui berbagai inovasi berbasis teknologi. Salah satu tonggak penting adalah implementasi *e-Court*, yakni sistem perkara secara elektronik yang mencakup pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran biaya (*e-Payment*), pemanggilan pihak (*e-Summons*), hingga persidangan elektronik (*e-Litigation*). Dengan sistem ini, masyarakat bisa mengakses proses peradilan tanpa harus hadir fisik, yang jelas mempercepat alur dan mengurangi beban biaya perjalanan.

Selain *e-Court*, PA Padang juga meluncurkan beberapa aplikasi internal dan publik untuk meningkatkan akses dan transparansi. Pada Juli 2020, mereka merilis *SI-COSTA* (Sistem Informasi Cek Online Terbit Akta Cerai), *PeSan ACO* (ambil salinan putusan dan akta cerai lewat aplikasi), dan aplikasi hitung panjar perkara mandiri. Aplikasi-aplikasi ini sangat memudahkan masyarakat yang ingin memantau dan mengambil dokumen pengadilan tanpa harus antri lama secara fisik.

PA Padang juga memperhatikan efisiensi di lingkungan internal. Mereka memiliki aplikasi *e MOCI* yang digunakan untuk mengatur dan mencatat cuti pegawai secara daring. Tujuan dari aplikasi ini adalah meningkatkan ketertiban administrasi dan memastikan setiap pegawai memiliki akses yang jelas terhadap informasi cuti. Hal ini berpengaruh pada efektivitas pelayanan karena manajemen internal yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan publik.

Untuk meningkatkan kemampuan aparatur, PA Padang rutin mengadakan Diklat di Tempat Kerja atau DDTK. Pelatihan ini biasanya fokus pada penggunaan aplikasi dan sistem kerja terbaru. Salah satu materi yang pernah diberikan adalah penggunaan fitur mediasi dalam aplikasi SIPP. Dengan pelatihan semacam ini, staf dan hakim dapat melakukan pencatatan

serta proses mediasi dengan lebih akurat. Pelatihan ini menunjukkan bahwa PA Padang tidak hanya menambah teknologi tetapi juga memastikan SDM mampu mengikuti perkembangannya.

Dalam upaya memperkuat integritas lembaga, PA Padang menetapkan komitmen sebagai Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Mereka memperbaiki tata kelola pelayanan, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan transparansi informasi. Komitmen ini menjadi landasan dalam setiap inovasi yang mereka lakukan. Tujuannya adalah menciptakan pelayanan yang terpercaya dan bebas dari praktik tidak etis.

Salah satu inovasi yang cukup membedakan PA Padang dari PA lain di Sumatera Barat adalah kerja sama intensif dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Kerja sama ini mencakup layanan terpadu untuk Itsbat Nikah dan pencatatan nikah. Melalui layanan ini, pasangan yang belum tercatat secara hukum dapat menyelesaikan proses itsbat dan administrasi kependudukan dalam satu hari. Tidak semua PA di Sumbar memiliki model layanan terpadu seperti ini sehingga kolaborasi ini menjadi salah satu keunggulan PA Padang.

PA Padang juga membuka kanal komunikasi publik yang lebih cepat melalui layanan chat di website resminya. Layanan ini membantu masyarakat mendapatkan informasi awal terkait prosedur, syarat, atau alur pendaftaran perkara. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, layanan chat sangat membantu karena tidak harus menunggu giliran di meja PTSP. Ini memperlihatkan bahwa PA Padang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan informasi secara cepat.

Dalam bidang transparansi, PA Padang menyediakan form permohonan informasi dan pengaduan secara daring. Sistem ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan atau bertanya mengenai layanan tanpa harus datang langsung. Dengan adanya kanal seperti ini, masyarakat lebih mudah mengawasi pelayanan lembaga peradilan dan PA Padang pun bisa segera menindaklanjuti permasalahan yang diajukan.

Untuk urusan biaya perkara, PA Padang memastikan bahwa estimasi panjar perkara dapat diketahui sejak awal melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Masyarakat bisa mengetahui kisaran biaya sebelum memutuskan mendaftarkan perkara. Hal ini menciptakan transparansi dan mencegah miskomunikasi terkait biaya. Selain itu, informasi biaya yang jelas membantu masyarakat merencanakan langkah hukum dengan lebih matang.

Jika dibandingkan dengan pengadilan agama lainnya di Sumbar, PA Padang terlihat lebih menonjol dalam pengembangan layanan digital yang lengkap. Kolaborasi dengan Kemenag, aplikasi khusus seperti SI COSTA dan PeSan ACO, serta fokus terhadap pelatihan SDM menjadi ciri khas yang tidak semua PA lain miliki. Inovasi yang dilakukan tidak hanya mempercepat proses peradilan tetapi juga meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga.

